



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara lain :

FITRI APSARI binti SUSANTO HALIM, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dukuh Polokarto RT 002 RW 010, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sekarang Pembanding, selanjutnya sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

ARI SUTOTO, A.Md. bin PARJAN SISWO MIHARJO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jamur Kuping, pendidikan Diploma III, alamat Dukuh Polokarto RT 002 RW 010, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Joko Budi Santosa, SH.** advokat/penasehat hukum yang

Hal. 1 dari 19

hal. No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Dukuh Klodran Indah Jalan Kelapa Gading
Blok A1/08 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 06 Januari 2018, semula sebagai Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang Terbanding,
selanjutnya sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 04
Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1439
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ari Sutoto, A.Md. bin Parjan Siswo Miharjo)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Apsari binti
Susanto Halim) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah
putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. 1(satu) unit Mobil merek Nissan March tahun 2013 dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Termohon pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/ PA.Skh. tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan

Hal. 3 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo dan diterimakan kepada pihak Pemohon/Terbanding melalui Sekretariat Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2017 sesuai surat Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, dan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tanggal 08 Januari 2018 kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, surat tanda terima tanggal 12 Januari 2018;

Bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo yang diterima oleh Pembanding pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 22 Januari 2018 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanpa tanggal bahwa Kuasa Hukum Terbanding sampai berkas

Hal. 4 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding halmana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi ;

A.Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti – bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 04 Desember 2017 dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) maka MHTB menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan alasan - alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989
Hal. 5 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama jo pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, MHTP telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada Mediator (Drs.H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.) dan juga selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding tetap keras hatinya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan telah a quo didasarkan atas alasan – alasan bahwa rumah tangga tidak harmonis sejak awal 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding yang disebabkan;

- Bahwa Pemanding telah berhubungan dengan laki – laki lain dan selalu mengatakan untuk diceraikan saja oleh Terbanding;
- Bahwa Pemanding sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas tanpa izin Terbanding;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemanding dan Terbanding pisah ranjang, Pemanding sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya yang merupakan hak suami;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan – bantahan Pemanding, akan tetapi sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2017 dalam surat jawabannya pada pokoknya Pemanding mengakui adanya perselisihan/selisih pendapat tetapi karena sudah tidak cekcok bukan karena menjalin cinta dengan pihak lain;

Hal. 6 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding tersebut juga berdasarkan kedua para saksi Terbanding dikaitkan dengan surat Pembanding tanggal 25 Oktober 2015 (bukti P4, P5, P6) yang pada pokoknya Pembanding menyatakan tidak bisa mencintai Terbanding sehingga Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan anak Pembanding, Terbanding (Faiz) dan akan perginya bersama seorang yang Pembanding cintai, maka MHTB berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pengakuan Pembanding bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang berakibat telah terjadi pisah rumah sejak 1 Agustus 2017 hingga proses persidangan ini berlangsung. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR maka dalil – dalil tentang ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang menjadi alasan – alasan diajukannya perkara ini secara Yuridis formal telah terbukti kebenarannya secara sah dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi ijin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta – fakta tersebut diatas menjadi persangkaan Hakim bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Hal. 7 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu MHTB berpendapat bahwa sepatutnya putusan MHTP yang mengabulkan permohonan talak a quo dapat dipertahankan;

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 02 Oktober 2012 dalam replik Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 kurang lebih jam 22.30 malam Termohon mengemas barang – barangnya dan malam itu juga minta untuk diserahkan kepada orang tuanya dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak bisa mencintai Pemohon (P4, P5 dan P6) maka MHTB berpendapat bahwa Termohon dihukum istri yang nuzus dan oleh karena itu Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah (vide KHI pasal 149 huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap diktum putusan poin 3 yang berbunyi ;” Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :” Adalah berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, halmana adalah

Hal. 8 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban hukum dari Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo yang harus melaporkan data terjadinya perceraian Pembanding dengan Terbanding kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud dan bukan berkaitan dengan putusan dan hak – hak serta kewajiban keperdataan Pembanding dan Terbanding yang berkaitan dengan perkara ini. Oleh karena itu MHTB berpendapat bahwa tidaklah tepat untuk mencamtumkan ketentuan tersebut dalam amar putusan perkara ini. Hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mangkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak perlu lagi mencamtumkan perintah pengiriman salinan penetapan a quo didalam suatu amar putusan;

B. Perlindungan Anak :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2017 dalam surat jawaban poin 1, Pembanding mengakui bahwa selama perkawinannya dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Aryan Faizal Ahdi, lahir 9 Oktober 2014 halmana berdasarkan pernyataan Pembanding dalam suratnya (P4, P5, dan P6) dan juga keterangan para saksi Terbanding ternyata hak asuh anak tersebut diserahkan Pembanding kepada Terbanding. Oleh karena itu sebagai akibat terjadinya perceraian ini perlu diberikan kepastian hukum siapa diantara kedua orang tuanya yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pemeliharannya dan siapa yang

Hal. 9 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah atau biaya hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan ;” Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut :” Sedang ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan Keputusannya (b) bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, Sub Kamar Perdata angka XII, tentang akibat perceraian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut MHTB menunjuk dan menetapkan Terbanding selaku ayah kandungnya

Hal. 10 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggung jawab terhadap pemeliharannya dan sebagai penanggung jawab terhadap nafkah atau biaya hidup anak a quo hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2017 dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut :

- Hak asuh anak;
- Hak gono gini dan
- Janji Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan memberikan mobil Nissan March Tahun 2013 AD 8946 P dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding apabila bercerai;

Hak Asuh Anak/Pemeliharaan Anak :

Menimbang, bahwa hak asuh anak/hak Pemeliharaan Anak telah dipertimbangkan dalam konvensi dan MHTB Telah menunjuk dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya sebagai Pemelihara anak laki – laki Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Aryan Faizal Ahdi, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi a quo harus ditolak;

Harta Bersama/Gono gini :

Hal. 11 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan MHTP a quo Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi harta bersama/gonogini dari Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Tingkat Pertama tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempertimbangkan semua yang digugat/diminta oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Tingkat Pertama telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sediri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam menggugat harta bersama tidak menjelaskan harta apa yang digugat serta tidak merinci harta yang digugatnya maka MHTB harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard);

Mobil Nissan March AD 8946 P dan uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2017 dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi menuntut janji Tergugat Reklonvensi berupa Mobil Nissan March AD 8946 P dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi apabila bercerai halmana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Oktober 2017 Tergugat Rekonvensi dalam Repilknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi, maka MHTB berpendapat Terbanding/Tergugat

Hal. 12 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan mengakui kebenaran dalil Pembanding/
Penggugat Rekonvensi tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
986 K/SIP/1991 tanggal 22 Maret 1972) dan berdasarkan Pasal 174 HIR maka
dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16
Oktober 2017 dan Berita Acara Sidang tanggal 20 Nopember 2017, Tergugat
Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga oleh
karena itu janji Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan uang sejumlah
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) harus dikurangi Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) menjadi tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j KHI bahwa
mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi telah berupa
benda atau uang dan lainnya, maka MHTB berpendapat bahwa janji Tergugat
Rekonvensi/Terbanding akan meberikan mobil dan sejumlah uang apabila
bercerai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah diartikan sebagai
mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut
diatas, MHTB dapat menyetujui pertimbangan dan putusan MHTP dan
selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan MHTB sendiri sepanjang
mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah uang (kekurangan
pemberian dari Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
sebagai mut'ah;

Hal. 13 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mobil Nissan Macrh AD 8946 P halmana MHTP menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi berupa satu unit mobil Nissan March buatan Tahun 2013 dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun (halaman 16 - 17), MHTB tidak sependapat dengan MHTP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2017 dan Berita Acara Sidang tanggal 02 Oktober 2017, Penggugat Rekonvensi menuntut janji Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan mobil Nissan March AD 8946 P dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah diserahkan separohnya (Rp. 5.000.000,-) adalah merupakan satu kesatuan janji yang pelaksanaan dan pemenuhannya pun selayaknya dan sepatutnya tidak dipisah – pisahkan satu sama yang lainnya, halmana Tergugat Rekonvensi akan memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi apabila keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah mobil Nissan March Nomor Polisi AD 8946 P atas nama Drs. Ari Santoso (P7) maka sepatutnya dan memenuhi rasa keadilan apabila yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi juga Mobil Nissan March Nomor Polisi AD 8946 P tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang mapan dan memiliki 2 Mobil yaitu Nissan March dan Fortuner, maka MHTB berpendapat

Hal. 14 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selayaknya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan mut'ah sesuai kemampuannya berdasarkan perintah Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 236 ;

ومتعو هن على المو سع قد ره وعلى المقتر قد ره متا عا بالمعر ف حقا على
المحسنين

Artinya; Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang – orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan mut'ah a quo juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ;" Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka MHTB menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa Mobil Nissan March Nomor Polisi AD 8946 P dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memelihara rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan kepada Pembanding juga

Hal. 15 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran dan pemenuhan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu MHTB menyatakan bahwa pemenuhan dan pembayaran secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal –pasal peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 16 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Ari Sutoto, Amd bin Pardjono Siswo Mihardjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Fitri Apsari binti Susanto Halim) didepan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon/Terbanding selaku ayah kandungnya sebagai penanggung jawab terhadap pemeliharaan anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama Aryan Faizal Ahdi dengan memberikan akses yang seluas – luasnya yang bagi Termohon/Pembanding untuk bertemu dan mengajak pergi anak tersebut dengan seijin Pemohon/Terbanding;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mut'ah berupa;

Hal. 17 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mobil Nissan March Nomor Polisi AD 8946 P STNK atas nama

Drs. Aris Santoso.

b. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Yang harus diberikan dan dibayar secara langsung dan tunai pada

saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

3. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. **SYAHRIAL, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 03 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. SUBANDRIYO, SHI.** sebagai Panitera

Hal. 18 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H.SUBANDRIYO, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 19 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. NURLAELA, MH.

Hal. 20 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TUKIRAN, S.H., M.M.

Hal. 21 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Fitri Apsari binti Susanto Halim, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Polokarto RT. 002 RW. 010, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pemanding;

Hal. 23 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



melawan

Ari Sutoto, A.Md. bin Parjan Siswo Miharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jamur Kuping, pendidikan Diploma III, alamat Dukuh Polokarto RT. 002 RW. 010 Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Budi Santosa, SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dukuh Klodran Indah Jalan Kelapa Gading Blok A1/08 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Ari Sutoto, A.Md. bin Parjan Siswo Miharjo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Fitri Apsari binti Susanto Halim) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hal. 24 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. 1(satu) unit Mobil merek Nissan March tahun 2013 dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo dan diterima kepada pihak Pemohon/Terbanding melalui Sekretariat Desa Polokarto Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2017 sesuai surat Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, dan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018;

Hal. 25 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, surat tanda terima tanggal 12 Januari 2018;

Bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo yang diterima oleh Pembanding pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo yang menerangkan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 0463/Pdt.G/ 2017/PA.Skh. yang dimohonkan pemeriksaan Tingkat banding oleh Pembanding;

Bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding sampai berkas perkara ini dikirim tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 0463/Pdt.G/ 2017/PA.Skh. yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding oleh Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang (*vide* : Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide* : Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar

Hal. 26 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 4 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awwal 1439 Hijriyah, berkas perkara banding tersebut dan Memori Banding Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Hal. 27 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Menimbang, bahwa disamping itu ternyata (1) antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya, saling tuduh menuduh bahwa pada tahun 2015 Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) bernama Agus Yamroni dan Alim, demikian juga Termohon menuduh bahwa Pemohon Terlebih dahulu yang mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) tahun 2007 dengan Anan Mufita asal Karanggede, dan tahun 2012 dengan Sugiyanti Guru asal Ampel, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena hal tersebut sulit dibuktikan bahkan satu sama lain saling

Hal. 28 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah-menyalahkan, namun senyatanya karena sebab pertengkaran tersebut (2) antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin saling komunikasi yang baik, tidak ada lagi hubungan saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, bahkan sudah saling diam mendiamkan antara satu dengan lainnya bahkan (3) antara keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Februari 2016. Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang (4) Telah diusahakan untuk berdamai baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini, maupun melalui Mediasi oleh Mediator dari kalangan Hakim yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon, serta keluarga masing-masing pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, dengan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah, hak dan kewajiban telah tidak dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk tetap terikat dengan ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang telah sedemikian rupa sifatnya akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan ada kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilya, atau masing-masing dari keduanya akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk memberi izin Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 29 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah saling menyepakati sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan bersama tanggal 12 Juli 2016 yang telah ditanda tangani baik oleh Pemohon maupun Termohon serta Hakim Mediator tersebut, yang mana para pihak tidak membantah kebenaran tanda tangan tersebut, oleh karenanya kedua belah pihak terikat dengan kesepakatan yang telah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam surat jawaban dan Dupliknya, pada kenyataannya adalah bertentangan dengan apa yang telah disepakati bersama tentang akibat terjadinya perceraian diantara mereka sebagaimana tersebut dalam kesepakatan akibat perceraian dalam mediasi tanggal 12 Juli 2016, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding, hal itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun melalui Kuasa Hukumnya bahwa Termohon menyatakan mencabut tanda tangan atas apa yang telah disepakati dan ditanda tangani tersebut, oleh karena pencabutan tanda tangan tersebut adalah tidak berdasarkan alasan yang sah, seperti dipaksa umpamanya, maka pencabutan tersebut harus ditolak, dan Termohon dinyatakan tetap terikat dengan kesepakatan yang telah dibuatnya tentang akibat perceraian dengan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa isi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon tanggal 12 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

Pasal 1. Bahwa Pihak ke I (Pemohon) tetap melanjutkan untuk perceraianya kepada pihak ke II (Termohon) di Pengadilan Agama Salatiga;

Pasal 2. Bahwa pihak ke II (Termohon) tidak keberatan atas permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak ke I (Pemohon) dengan kesepakatan yang tersebut dibawah ini;

Pasal.3. Bahwa Rumah HM.No.1014 Tahun 1999, yang atas nama Pemegang hak adalah FAHRUDIN, surat ukur No.22,yang terletak di Perum Manunggal II Blok B No.6.Rt.02

Hal. 30 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.07.Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, di **hibahkan** kepada anak yang bernama : FARAH ANINDYA RAMADANI binti FAHRUDIN;

Pasal 4. Bahwa pihak ke I (Pemohon) bersedia mmemberikan MUT'AH kepada pihak ke II (Termohon) sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa iddah 3 bulan berturut-turut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pasal 5. Bahwa pihak ke I (Pemohon) bersedia dan sanggup memberikan biaya anak yang bernama FARAH ANINDYA RAMADANI Binti FAHRUDIN sampai dewasa dengan biaya hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Pasal 6. Bahwa pihak ke II (Termohon) menyerahkan persidangan perceraian sepenuhnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, dan sudah tidak akan menyampaikan Jawaban, Duplik,serta Rekonvensi dengan terpenuhinya kesepakatan pasal 3 pasal 4 pasal 5 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan nantinya dalam pelaksanaan eksekusi -- apabila tidak dapat dilaksanakan dengan sukarela - tentang akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang berkaitan dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juli 2016, maka hal itu perlu dicantumkan dengan jelas dalam amar putusan ini, terutama Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5 yang berkaitan dengan akibat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut diatas, maka Dalam Konvensi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Sal. tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menjawab surat permohonan Pemohon dan menuntut akibat cerainya dalam Gugatan Rekonvensi, antara lain berkaitan dengan tuntutan nafkah terhutang sebanyak Rp 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta

Hal. 31 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Mut'ah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nafkah Iddah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menetapkan harta bersama berupa rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Manunggal II Blok No 6 dan tanah sawah yang terletak di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian, oleh dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut dinilai jawaban dan duplik yang kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang akibat cerainya telah disepakati baik oleh Pemohon maupun Termohon seperti tersebut dalam surat kesepakatan tanggal 12 Juli 2016, dan kesepakatan bersama tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan kesepakatan baik menurut hukum Islam maupun Hukum Umum yang terkandung dalam KUH Perdata Pasal 1320, dan Pasal 1338, sehingga " Perjanjian yang sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan yang berkaitan dengan kesepakatan bersama tentang akibat cerainya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1762 K /Pdt/1994 tanggal 29-9-1997 yang mengandung kaidah hukum " bahwa Perdamaian diluar sidang adalah kesepakatan bersama antara suami-isteri yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi, tentang gugatan Rekonvensi yang selebihnya tersebut, hal itu dapat diajukan secara tersendiri diluar perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan

Hal. 32 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, apabila sudah tidak dapat dibicarakan lagi diantara mereka berdua secara musyawarah dan damai;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding pada pokoknya menyatakan tetap menuntut akibat cerai sebagaimana yang tersebut dalam surat jawaban dan Dupliknya, serta keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding terbanding pada Pokoknya menyatakan bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan adil serta mohon dikuatkan Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya seperti tersebut diatas, yang pada hakekatnya adalah mengulang atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam amar putusannya tidak ada amar putusan pada bagian Rekonvensi yang menyatakan tidak diterima, oleh karena itu amarnya perlu disempurnakan dengan menambahkan amar bagian Rekonvensi dengan menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0662/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sal. tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya bagian Rekonvensi, selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Hal. 33 dari 19 hal.
No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA Sal. dengan perbaikan amar, selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fahrudin bin Nasroni**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Khasanah binti Sumadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Surat kesepakatan bersama akibat perceraian yang dibuat tanggal 12 Juli 2016, yaitu: (**Pasal.3**) Bahwa rumah hak milik No.104 Tahun 1999 atas nama pemegang hak adalah FAHRUDIN, surat ukur No.22, yang terletak di Perum Manunggal II Blok B No.6 Rt.02 Rw.07, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, **di hibahkan** kepada anak yang bernama : FARA ANINDYA RAMADANI Binti FAHRUDIN. (**Pasal 4**). Bahwa Pihak ke I (Pemohon) bersedia memberikan MUT'AH kepada pihak ke II (Termohon) sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa Iddah 3 bulan berturut-turut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (**Pasal 5**). Bahwa pihak ke I Hal. 34 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) bersedia dan sanggup memberikan biaya anak yang bernama FARA ANINDYA RAMADANI Binti FAHRUDIN sampai dewasa dengan biaya hadhanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Konvensi dan Rorekonvensi

- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000.00,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1438 Hijriyah oleh Kami Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. MH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Januari 2017 Nomor 013/Pdt.G/ 2017/ PTA.Smg. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H.Subandriyo, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal. 35 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. DJAELANI KH, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TUKIRAN, S.H., M.M.

Hal. 36 dari 19 hal.

No.108/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)